



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Merdeka KM.10, RT. 18 RW. 04 31214 082281951698

<https://www.disdukcapil.palikab.go.id>

Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna Kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Disdukcapil Kabupaten;
2. Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditindaklanjuti dengan Peñanjian Kerjasama;
3. Melakukan Penandatanganan Peñanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna /OPD;
4. Persetujuan Direlrtur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk diberikan user dan password dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pembuatan juknis pemanfaatan data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan lembaga pengguna sebagai tindaklanjut dari Perjanjian Kerjasama;
3. Lembaga pengguna mengajukan permohonan untuk User ID Development Pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Pemasangan jaringan VPN - IP yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informasi;
5. Lembaga Pengguna dapat mengakses data.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Merdeka KM.10, RT. 18 RW. 04 31214 082281951698

<https://www.disdukcapil.palikab.go.id>

Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari kerja

1. Pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk diberikan user dan password dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pembuatan juknis pemanfaatan data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan lembaga pengguna sebagai tindaklanjut dari Perjanjian Kerjasama;
3. Lembaga pengguna mengajukan permohonan untuk User ID Development Pemanfaatan Data Kependudukan;
4. Pemasangan jaringan VPN - IP yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informasi;
5. Lembaga Pengguna dapat mengakses data.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemanfaatan data Kependudukan

Pengaduan Layanan

Sms /Wa center : 0821 8340 1798

Kotak Saran : Tersedia di ruang pelayanan

Website/Email Dukcapil : Capilpali@gmail.com